



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KESINAMBUNGAN REKONSTRUKSI NIAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa sebagian besar program rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, sehingga kelanjutan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana, dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias yang dilakukan secara terkoordinasi, perlu dibentuk Badan Kesenambungan Rekonstruksi Nias;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Badan Kesenambungan Rekonstruksi Nias di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESINAMBUNGAN REKONSTRUKSI NIAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Wilayah pasca bencana adalah Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.

5. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana.
6. Badan Kesenambungan Rekonstruksi Nias selanjutnya disebut BKRN adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
7. Rencana Induk adalah Rencana Induk sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008.
8. Sasaran program adalah program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Rencana Induk.
9. Lembaga/Perorangan Asing adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, Perusahaan Asing, Universitas Asing, dan Perorangan Asing, yang memberikan hibah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.
10. Non-APBN/APBD adalah sumber pembiayaan di luar APBN/APBD yang berasal dari bantuan lembaga/perorangan nasional dana/atau asing.

Pasal 2

Badan Kesenambungan Rekonstruksi Nias

- (1) Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, agar kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terkoordinasi, dibentuk Badan Kesenambungan Rekonstruksi Nias di Provinsi Sumatera Utara, Gubernur (*ex officio*) selaku Koordinator dan dibantu Bupati Nias dan Bupati Nias Selatan masing-masing sebagai wakil koordinator (*ex officio*).
- (2) Dalam menjalankan fungsi BKRN, ditunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pelaksana Harian BKRN, dan dapat dibantu Wakil Pelaksana Harian, Sekretaris dan keanggotannya, dan Pejabat Penghubung, dan berkoordinasi dengan organisasi pelaksana proyek dan Lembaga/Perorangan Asing yang membantu secara teknis.

- (3) BKRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sampai dengan selesainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Struktur organisasi, keanggotaan, dan tugas personil BKRN di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keanggotaan BKRN dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan dapat dibantu Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk melaksanakan tugasnya.
- (6) BKRN berkedudukan di Kota Medan, dan dapat dibentuk perwakilan harian di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Pasal 3

Tugas, Fungsi, dan Wewenang

- (1) BKRN bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga/ Perorangan Nasional dan/atau Asing yang meliputi fungsi :
 - a. sinkronisasi dan keterpaduan kegiatan perencanaan program;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi pelaksanaan program
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, BKRN dapat :
 - a. berkonsultasi dan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, atau pihak lain yang dianggap perlu;
 - b. meminta informasi, kajian dan bantuan dari tenaga ahli, pakar dan praktisi di bidang yang diperlukan serta pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Hal-hal yang belum diatur secara administrasi dan teknis, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Harian BKRN, setelah melakukan konsultasi dengan Koordinator BKRN.

Pasal 4

Pendanaan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas BKRN sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan dapat memperoleh pendanaan yang berasal dari pihak-pihak lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Pelaporan

- (1) Ketua Pelaksana Harian BKRN melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator BKRN setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta Gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan Ketua Pelaksana Harian BKRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan untuk pelaporan Gubernur kepada Presiden sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 pasal 11 ayat (3).

Pasal 6
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 APRIL 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 11